



P U T U S A N

No. 05 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : YOGI APRIADI ;
Pangkat/Nrp. : Prada / 31090643640989 ;
Jabatan : Ta Paldam I / BB ;
Kesatuan : Kodam I / BB ;
Tempat lahir : Bandar Khalifah (NAD), Tamiang ;
Tanggal lahir : 2 September 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Rumah Dinas Kapaldam Komplek Pamen,
Jalan Pistol F- 17 Medan ;
- II. Nama : SRI UNTUNG ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 31020451620880 ;
Jabatan : Ta Mudi Paldam I/BB ;
Kesatuan : Kodam I / BB ;
Tempat lahir : Patumbak ;
Tanggal lahir : 30 Agustus 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Gang Karya, Desa Patumbak-I, Kecamatan
Patumbak, Kabupaten Deli Serdang ;

Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Kapaldam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 ;
2. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/17-10/I/2011 tanggal 07 Januari 2011 ;

3. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/101-10/II/2011 tanggal 09 Maret 2011 ;
4. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/103-10/III/2011 tanggal 09 Maret 2011 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/21/PM.I-02/IV/2011 tanggal 01 April 2011 ;
6. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/28/PM.I-02/V/2011 tanggal 04 Mei 2011 ;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/57/PMT-I/AD/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 ;
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/81/PMT-I/AD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 ;
9. Ketua Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 222/Pen/Tah/Mil/Kh/2011 tanggal 21 September 2011 ;
10. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/54-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2011 tanggal 18 Oktober 2011, Para Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 264/Pen/Tah/Mil/S/2011 tanggal 28 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 05 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 ;

12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10/Pen/Tah/Mil/05 K/2012 tanggal 11 Januari 2012 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Desember tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Jalan Flamboyan Simpang Pemda, Kelurahan Sempa Kata, Kecamatan Medan Selayang, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” ;

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Prada Yogi Apriadi pada tahun 2008 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IM di Mata ie, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kecabangan Pal di Pusdik Pal Cimahi, Bandung setelah itu ditempatkan di Paldam I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Adc Kapaldam I/BB dengan pangkat Prada NRP 31090643640989 ;
- b. Bahwa Terdakwa Praka Sri Untung pada tahun 2002 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Kecabangan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Poso, Malang, setelah itu ditempatkan di Denrudal-003 Cikupa, Tangerang, pada bulan Februari 2010 dimutasikan ke Paldam I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Ta Mudi dengan pangkat Praka NRP 31020451620880 ;
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2010 sekira pukul 09.00 WIB para Terdakwa berangkat dari Medan menuju rumah orang tua Terdakwa

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 05 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Yogi Apriadi di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang dengan mengendarai sepeda motor Supra X Nopol BK 3199 AAI berboncengan untuk menjenguk adiknya yang sedang sakit, sesampainya di kampung Terdakwa Prada Yogi Apriadi sekira pukul 11.30 WIB bertemu dengan Sdr. Jaka di sebuah *Door Smeer* lalu Sdr. Jaka menawarkan kepada Terdakwa Prada Yogi Apriadi untuk membawa dan menjual narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) Kg di Medan dan hasilnya akan dibagi dua ;

d. Bahwa sesampainya di rumah orang tua Terdakwa Prada Yogi Apriadi memberitahukan kepada Terdakwa Prada Sri Untung tentang tawaran Sdr. Jaka untuk membawa dan menjual daun ganja kering ke Medan dan Terdakwa Prada Sri Untung menyetujui. Sekira pukul 12.30 WIB Sdr. Jaka menghubungi Terdakwa Prada Yogi Apriadi via HP menanyakan kapan pulang dan apakah mau membawa daun ganja kering dan Terdakwa Prada Yogi Apriadi menyetujui dan memberitahukan akan pulang ke Medan pukul 15.30 WIB, selanjutnya pada saat akan pulang ke Medan para Terdakwa menjumpai Sdr. Jaka di *Door Smeer*, setelah bertemu Sdr. Jaka menyerahkan 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 5 (lima) Kg yang dibungkus plastik warna hitam kepada Terdakwa Prada Yogi Apriadi lalu dimasukkan ke dalam ransel dan diletakkan di bagian depan sepeda motor, kemudian para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Medan langsung menuju rumah dinas Ka Paldam I/BB ;

e. Bahwa setelah di rumah dinas Ka Paldam sekira pukul 19.00 WIB para Terdakwa menyembunyikan daun ganja kering tersebut di bawah tumpukan kayu di samping kandang kelinci yang ada di belakang rumah dinas Ka Paldam I/BB ;

f. Bahwa Terdakwa Prada Sri Untung pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2010 sekira pukul 20.00 WIB menghubungi Saksi Freddy Tarigan via HP minta tolong dicarikan orang yang mau membeli narkotika jenis ganja ;

g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 Saksi Briptu Eko menyamar sebagai masyarakat biasa memesan daun ganja kering sebanyak 50 (lima puluh) kg kepada Saksi Freddy Tarigan karena sebelumnya Saksi Briptu Eko Setiawan mendapat informasi dari masyarakat jika Saksi Freddy memiliki narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 50 (lima puluh) Kg, dan setelah sepakat mengenai harga yaitu Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per Kg lalu Saksi Freddy Tarigan menghubungi Terdakwa Prada Sri Untung memberitahukan ada yang mau membeli daun ganja kering dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per Kg, Terdakwa Prada Sri Untung

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 05 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui selanjutnya Terdakwa Praka Sri Untung menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa Prada Yogi Apriadi ;

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Freddy Tarigan menghubungi Terdakwa Praka Sri Untung meminta agar segera membawa daun ganja kering tersebut ke Jalan Flamboyan Simpang Pemda, Kelurahan Sempa Kata, Kecamatan Medan Selayang karena pembelinya sudah datang. Kemudian para Terdakwa mengambil bungkus yang berisi daun ganja kering seberat 5 (lima) Kg tersebut dari kandang kelinci di belakang rumah dinas Kapaldam I/BB lalu membawanya menuju Jalan Flamboyan Simpang Pemda, Kelurahan Sempa Kata, Kecamatan Medan Selayang dengan menggunakan mobil dinas Kapaldam I/BB Isuzu Panther Noreg 8888-I ;

i. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 11.45 WIB para Terdakwa bertemu dengan Saksi Freddy Tarigan dan Saksi Briptu Eko Setiawan yang sedang menyamar di Jalan Flamboyan, Kelurahan Sempah Kata, Kecamatan Medan Selayang lalu para Terdakwa menyerahkan daun ganja kering tersebut kepada Saksi Briptu Eko Setiawan namun belum sempat para Terdakwa menerima uang hasil penjualan daun ganja tersebut tiba-tiba datang \pm 10 (sepuluh) orang anggota Polisi berpakaian preman menangkap para Terdakwa dan Saksi Freddy Tarigan lalu menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 5 (lima) Kg dan 2 (dua) unit Hp milik para Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Sumut, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB para Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) Kg daun ganja kering (penyisihan dari Dit Narkoba Poldasu) dan 2 (dua) unit Hp milik para Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 guna dilakukan pemeriksaan ;

j. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 700 (tujuh ratus) gram milik Terdakwa Prada Yogi Apriadi dan Terdakwa Praka Sri Untung yang disisihkan guna dilakukan pemeriksaan di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5437/KNF/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si dinyatakan Positif mengandung bahan Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (2)

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 05 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 19 Mei 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Para Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan sementara ;

Denda : Sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah),
Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;

Pidana tambahan : Diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI ;

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1. Berupa barang :

- a. 1 (satu) kg Narkotika jenis daun ganja (Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. TAP-147/N.2.4.Epp.2.NAR/12/2010 tanggal 15 Desember 2010) ;

Mohon dirampas untuk dimusnahkan ;

- b. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI ;

- c. 2 (dua) unit handphone Praka Sri Untung dan Prada Yogi Apriadi ;

Mohon dirampas untuk Negara ;

2. Berupa surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5437/KNF/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;

- b. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Supra X Nopol BK 3199 AAI ;

- c. 1 (satu) lembar photo barang bukti narkotika jenis daun ganja ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 05 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar photo barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI ;

e. 1 (satu) lembar photo barang bukti 2 (dua) unit Handphone ;

Mohon dilekatkan dalam berkas ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/51-K/PM I-02/AD/IV/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

a. Terdakwa- 1 YOGI APRIADI , PRADA, NRP 31090643640989,

b. Terdakwa- 2 SRI UNTUNG, PRAKA, NRP 31020451620880 ;

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan secara bersama-sama ;

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :

Terdakwa-1 :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa-1 menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan ;

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

Terdakwa-2 :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa-2 menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan ;

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) kilogram narkotika jenis daun ganja, dirampas untuk dimusnahkan ;

2) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa-2 ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 05 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) unit handphone masing-masing milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dirampas untuk Negara ;
- b. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5437/KNF/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Supra X Nopol BK 3199 AAI, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa-2 ;
- c. Photo-photo :
 - 1) 1 (satu) lembar photo barang bukti narkotika jenis daun ganja ;
 - 2) 1 (satu) lembar photo barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI ;
 - 3) 1 (satu) lembar photo barang bukti 2 (dua) unit handphone ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/54-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Oditur Militer RIDWAN KUSNADI MAYOR CHK NRP.574371 dan Terdakwa-I YOGI APRIADI PRADA NRP.3109064364989 serta Terdakwa-II SRI UNTUNG PRAKA NRP. 31020451620880 ;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/51-K/PM-I-02/AD/IV/2011 tanggal 16 Juni 2001, sepanjang pidana pokok, dan kualifikasi pidana serta pidana pengganti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman terlarang melebihi 1 (satu) kg yang dilakukan secara bersama-sama” ;
 3. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), subsidair masing-masing selama 2

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 05 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan penjara. Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

4. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/51-K/PM-I-02/AD/IV/2011 tanggal 16 Juni 2011, untuk selebihnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) kilogram narkotika jenis daun ganja, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI, dirampas untuk Negara ;
- 3) 2 (dua) unit handphone masing-masing milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dirampas untuk Negara ;

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 5437/KNF/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Supra X Nopol BK 3199 AAI, dirampas untuk Negara ;

Foto-foto :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti narkotika jenis daun ganja ;
- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI ;

- 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 (dua) unit handphone ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
7. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
8. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK-85/PM I-02/XI/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2011 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 05 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 November 2011 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 28 November 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 05 Desember 2011 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 05 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada tanggal 15 November 2011 dan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan, Terdakwa I pada tanggal 28 November 2011 dan Terdakwa II pada tanggal 05 Desember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Factie Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo* dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Adapun uraian selengkapnya atas memori kasasi ini dapat Pemohon Kasasi kemukakan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam perkara *a quo* pada dasarnya telah memutus dengan menyatakan Pemohon Kasasi dijatuhi pidana 2 (dua) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Gol. I dalam bentuk tanaman terlarang melebihi 1 (satu) kg yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Bahwa putusan *Judex Factie* tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena *Judex Factie* dalam memutus perkara *a quo* telah tidak menerapkan ketentuan hukum atas pasal-pasal yang dipersalahkan dilakukan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer I-02 Medan ;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi telah dijerat melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo Pasal

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 05 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun dalam putusan *Judex Factie* baik pada tingkat Pengadilan Militer Tinggi I Medan maupun Pengadilan Militer I-02 Medan ternyata tidak ada sedikit pun menguraikan atau menyinggung ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hal ini *Judex Factie* tanpa dasar hukum yang jelas telah menyamakan kualifikasi bersama-sama maupun terhadap hukuman yang sama pula ;

- Bahwa dengan dihubungkannya tindak pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang didakwakan dilakukan bersama-sama Pemohon Kasasi, dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berkaitan adanya penyertaan (*deelneming*) tindak pidana maka haruslah dibuktikan kualifikasi maupun peran serta masing-masing para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut ;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara tegas menyatakan adanya perbedaan siapa-siapa dianggap menjadi pelaku yang berbunyi antara lain sebagai berikut :

- (1). Orang-orang yang melakukan tindak pidana ;
- (2). Orang-orang yang menyuruh melakukan tindak pidana ;
- (3). Orang-orang yang turut melakukan tindak pidana ;

- Bahwa adanya perbedaan kualifikasi dalam tindak pidana menyangkut penyertaan (*deelneming*) tersebut sangat berkaitan erat mengenai tanggung jawab pidana (hukuman) atas perbuatan tersebut berdasarkan peran serta masing-masing pelaku ;

Bandingkan :

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, Percobaan dan penyertaan, Rajagrafindo, 2002, halaman 72 – 73 mengemukakan :

“Oleh karena berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda...” ;

Oleh karena itu menjadi pertimbangan dalam hal menentukan berat ringannya tanggung jawab peserta yang terlibat lainnya (A, B, C dan D)” ;

Lebih lanjut dikemukakan :

“Bahwa orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang (penyertaan) ialah apabila dia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. Siapa yang berkehendak yang paling kuat dan atau mempunyai kepentingan yang

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 05 K/MIL/2012



paling besar terhadap tindak pidana itu, dialah yang membeban tanggung jawab pidana yang lebih besar” ;

Lihat juga :

Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), Sinar Grafika, 1991, halaman 111, yang mengemukakan :

Pertanggungjawaban dari membantu (*madeplichte*) diatur oleh Pasal 57 KUHP yang berbunyi :

1. Maksimun hukuman pihak yang diancam atas kejahatan, dikurangi sepertiga bagi si pembantu ;
 2. Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau dengan hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun ;
 3. Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu, sama saja ;
 4. Untuk menentukan hukuman hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja dimudahkan atau dibantu oleh pembantu itu serta akibatnya ;
- Bahwa akan tetapi, dalam perkara *a quo* sejak diperiksa dan diputuskan oleh *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi I Medan maupun Pengadilan Militer I-02 Medan, tidak ada dikemukakan dan tidak terungkap di persidangan peran serta (*deelneming*) masing-masing Terdakwa (*ic.* termasuk Pemohon Kasasi) dalam tindak pidana tersebut, yakni apakah Pemohon Kasasi sebagai orang yang melakukan (*dader*), atau menyuruh melakukan (*doen plagen*), ataupun juga turut melakukan (*made plager*). Padahal dengan adanya kualifikasi penyertaan (*deelneming*) tindak pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut akan sangat menentukan dan berkaitan kuat dengan berat ringannya sanksi hukum/tanggung jawab hukum atas tindak pidana tersebut yang berbeda masing-masing peserta tersebut ;
 - Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Factie a quo* berkaitan penyertaan tersebut, hanyalah secara melulu disebut kata “secara bersama-sama” saja, namun tidak ada disebut kualifikasi mana “secara bersama-sama” menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yang tidak sempurna tersebut *Judex Factie* menjatuhkan hukuman yang sama bagi para Terdakwa (*ic.* termasuk Pemohon Kasasi) ;
 - Bahwa seandainya *Judex Factie* benar-benar menjabarkan pengertian tentang penyertaan (*deelneming*) tersebut, tentunya akan sampai pada pengertian yang membedakan peran serta dalam tindak pidana tersebut,



sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi tidaklah sama (seberat) dengan pelaku-pelaku lain dalam tindak pidana tersebut. Apalagi dalam perkara *a quo* terlibat pelaku dari kalangan sipil (*ic. non militer*) ;

- Bahwa oleh karenanya penjatuhan hukuman *Judex Factie a quo* telah melanggar nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan dengan tanpa pandang bulu telah menyamakan kedudukan dan peran serta dalam tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang, padahal secara hukum harus dibedakan kualifikasi dan peran serta masing-masing pelaku tersebut, sehingga *Judex Factie* nyata-nyata telah salah/keliru menerapkan hukum pembuktian pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan konsekuensi hukum putusan *a quo* haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

KEJANGGALAN ISI DAKWAAN DAN TUNTUTAN ODITUR MILITER TERHADAP KETERANGAN PARA SAKSI ANGGOTA DIT NARKOTIKA POLDASU TERHADAP BARANG BUKTI SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa fakta-fakta hukum dalam Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan pada poin h dan poin i menyatakan sebagai berikut :
 - h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010, sekira pukul 11.00 WIB Saksi Freddy Tarigan menghubungi Terdakwa Praka Sri Untung meminta agar segera membawa daun ganja kering tersebut ke Jalan Flamboyan Simpang Pemda, Kelurahan Sempa Kata, Kecamatan Medan Selayang karena pembelinya sudah datang. Kemudian para Terdakwa mengambil bungkus yang berisi daun ganja kering seberat 5 (lima) kg tersebut dari kandang kelinci di belakang rumah dinas Kapaldam I/BB lalu membawa ganja tersebut menuju Jalan Flamboyan Simpang Pemda, Kelurahan Sempa Kata, Kecamatan Medan Selayang dengan menggunakan mobil dinas Kapaldam I/BB Isuzu Panther Noreg 8888-I ;
 - i. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, sekira pukul 11.45 WIB para Terdakwa bertemu dengan Saksi Freddy Tarigan dan Saksi Briptu Eko Setiawan yang sedang menyamar di Jalan Flamboyan Simpang Pemda, Kelurahan Sempa Kata, Kecamatan Medan Selayang lalu para Terdakwa menyerahkan daun ganja kering tersebut kepada Saksi Briptu Eko Setiawan namun belum sempat para Terdakwa menerima uang hasil penjualan daun ganja tersebut tiba-tiba datang ± 10 (sepuluh) orang anggota Polisi berpakaian preman menangkap para Terdakwa dan Saksi Freddy Tarigan lalu menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering seberat 5 (lima) kg dan 2 (dua) unit Hp milik para Terdakwa kemudian di Kantor Direktorat Polda Sumut, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB para Terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) kg daun ganja kering (penyisihan dari Dit Narkoba Poldasu) dan 2 (dua) unit Hp milik para Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 guna dilakukan pemeriksaan ;

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar masing-masing Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan sementara. Dan denda sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
- Pidana tambahan : diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI ;

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) Kg Narkotika jenis daun ganja mohon dirampas untuk dimusnahkan (Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara No. TAP-147 / N.2.4 / Epp .2.NAR / 12 / 2010 tanggal 15 Desember 2010). Mohon dirampas untuk dimusnahkan ;
- b) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI, mohon dirampas untuk Negara ;
- c) 2 (dua) unit Handpone milik Praka Sri Untung dan Prada Yogi Apriadi. Mohon dirampas untuk Negara ;

2) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5437/KNF/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 ;
- b) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Supra X Nopol BK 3199 AAI ;
- c) 1 (satu) lembar photo barang bukti narkotika jenis daun ganja ;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 05 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) lembar photo barang bukti 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI ;

e) 1 (satu) lembar photo barang bukti 2 (dua) unit *Handphone* ;

Mohon dilekatkan dalam berkas ;

Tempus delicti penangkapan pada tanggal 8 Desember 2010, sekira pukul 11.45 WIB oleh Saksi Briptu Eko Setiawan dkk anggota Dit Narkotika Poldasu di Jalan Flamboyan Simpang Pemda, Kelurahan Sempa Kata, Kecamatan Medan Selayang terhadap Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi Freddy Tarikan ;

Barang Bukti pada saat penangkapan pada tanggal 8 Desember 2010, sekira pukul 11.45 WIB oleh Saksi Briptu Eko Setiawan dkk anggota Dit Narkotika Poldasu di Jalan Flamboyan Simpang Pemda, Kelurahan Sempa Kata, Kecamatan Medan Selayang terhadap Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi Freddy Tarigan adalah 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 5 (lima) kg dan 2 (dua) unit Hp milik para Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil dinas Kapaldam I/BB Isuzu Panther Noreg 8888-I ;

Ternyata penetapan Barang Bukti oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya pada huruf b poin 1) dan b) berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI, mohon dirampas untuk Negara adalah tidak tepat dan kabur (*obscur libel*) ;

KEJANGGALAN KETERANGAN SAKSI-II ANGGOTA DIT NARKOTIKA POLDASU DALAM PUTUSAN TINGKAT PERTAMA DENGAN BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN ODITUR MILITER SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa fakta-fakta hukum dalam keterangan Saksi-2 (BRIPKA FRANS FADLY MARAMIS) pada poin 4 menyatakan sebagai berikut :

4. Pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Saksi dkk menunggu di sebuah warung lalu ada sebuah mobil berplat dinas TNI AD jenis Panther yang datang lalu berhenti dan Saksi-1 Fredy langsung menuju mobil dinas yang berhenti lalu Saksi-1 Fredy langsung menuju ke samping kiri pintu tengah mobil dinas tersebut kemudian Saksi-3 Briptu Eko mengikutinya dan melakukan pembicaraan dari pintu mobil sedangkan Saksi melihat saja dari dekat ;

Barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) kilogram narkotika jenis daun ganja, yaitu sebagian dari ganja yang dibawa oleh para Terdakwa dari Aceh seberat 5 (lima) kilogram ;
- 2) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI, yaitu kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa membawa ganja seberat 5 (lima) kilogram dari Aceh disimpan di rumah dinas Kapaldam I/BB sebelum dijual ;
- 3) 2 (dua) unit *Handpone* masing-masing milik para Terdakwa, yaitu alat komunikasi yang digunakan oleh para Terdakwa untuk berhubungan satu sama lain, berhubungan dengan Saksi-1 Freddy Tarigan dan Sdr. Joko di Aceh dalam kaitannya dengan kepemilikan ganja tersebut ;

ALASAN-ALASAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING dan DAKWAAN ODITUR MIITER SANGAT TIDAK JELAS (KABUR).

JUDEC FACTIE TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* tingkat banding pada halaman 7 s/d 8 poin a dan b tentang penentuan status barang bukti, dimana dalam pertimbangan-pertimbangan *Judex Factie* tingkat banding juga sangat "keliru" tidak hanya *Judex Factie* tingkat pertama saja yang keliru, karena dapat dilihat tentang status barang bukti 1 (satu) unit mobil dinas Kapaldam I/BB Isuzu Panther Noreg 8888-I tidak ditentukan statusnya yang merupakan alat angkut yang dipergunakan para Terdakwa untuk mengangkut 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 5 (lima) kg pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Flamboyan Simpang Pemda, Kelurahan Sempa Kata, Kecamatan Medan Selayang. Dengan demikian sehingga putusan (*Judex Factie*) tingkat banding tidak dapat dipertahankan lagi ;
2. Bahwa pada pemeriksaan persidangan tingkat pertama Oditur Militer dalam Dakwaan telah mendakwakan Pemohon Kasasi melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Barang Bukti yang diajukan oleh Oditur dalam Dakwaannya tersebut telah menggambarkan secara jelas bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI, yaitu kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa membawa ganja seberat 5 (lima) kilogram dari Aceh bukanlah alat angkut pada saat tindak pidana yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2010

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 05 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Flamboyan Simpang Pemda, Kelurahan Sempa Kata, Kecamatan Medan Selayang. Untuk mempunyai nilai pembuktian akurat seharusnya Oditur Militer mengajukan alat bukti yang sah yaitu 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 5 (lima) kg dan 2 (dua) unit Hp milik para Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil dinas Kapaldam I/BB Isuzu Panther Noreg 8888-I ;

3. Bahwa ketidakcermatan Oditur dalam Dakwaannya tersebut yang sangat nyata adalah tentang penentuan status barang bukti dalam perkara pidana yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Flamboyan Simpang Pemda, Kelurahan Sempa Kata, Kecamatan Medan Selayang adalah 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 5 (lima) kg dan 2 (dua) unit Hp milik para Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil dinas Kapaldam I/BB Isuzu Panther Noreg 8888-I. Karena Dakwaan tersebut terdapat kekeliruan sehingga sangat menguntungkan Pemohon Kasasi dalam kepentingan untuk pembelaan dirinya ;
4. Berdasarkan alasan tersebut di atas sangat jelas bahwa dakwaan Oditur tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena tidak disusun secara cermat (*Tempos delicti*) penangkapan pada tanggal 8 Desember 2010, sekira pukul 11.30 WIB oleh Saksi Briptu Eko Setiawan dkk anggota Dit Narkotika Poldasu di Jalan Flamboyan Simpang Pemda, Kelurahan Sempa Kata, Kecamatan Medan Selayang terhadap Terdakwa-I, Pemohon Kasasi dan Saksi Freddy Tarigan dengan barang bukti adalah 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 5 (lima) kg dan 2 (dua) unit Hp milik para Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil dinas Kapaldam I/BB Isuzu Panther Noreg 8888-I. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997. Dakwaan Oditur tersebut sepatutnya harus dinyatakan batal demi hukum ;
5. Bahwa pada halaman 7 s/d 8 poin a dan b tentang penentuan status barang bukti *Judex Factie* tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* tingkat pertama, yang dalam pertimbangannya selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 - a. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* dalam putusannya sebagaimana dalam halaman 23 alinea ke-5, telah menentukan status barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI dikembalikan kepada pemilik yang sah, dengan pertimbangan kendaraan tersebut hanya digunakan membawa ganja seberat 5 (lima) kilogram dari Aceh lalu disimpan di rumah Kapaldam I/BB, namun bukan sebagai barang yang

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 05 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai saat ditangkap. Pertimbangan seperti ini tentu juga sangat tidak relevan, bertolak belakang dan menganggangi esensi Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : “Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara” dari uraian tersebut, *Judex Factie* seharusnya tidak menginterprestasikan lagi maksud dan esensi pasal dimaksud apalagi dengan alasan yang tidak tepat, sehingga konstruksi berpikir *Judex Factie* dalam memberikan pertimbangan terkesan mengada-ada dan tidak masuk akal, jelas sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI telah digunakan untuk mengangkut 5 (lima) kilogram dari Aceh, sekalipun tidak digunakan lagi saat kasus ini terungkap karena telah disimpan di rumah Kapaldam I/BB. Kata “mengangkut” artinya sama dengan digunakan sesuai dimaksud pasal di atas, bukan seperti yang dipertimbangkan *Judex Factie* karena sepeda motor tersebut tidak digunakan saat tertangkap, dipakai atau tidak dipakai lagi, itu tidak seharusnya dijadikan dasar *Judex Factie* untuk tidak dirampas untuk Negara karena hal tersebut bukanlah esensi atau maksud Pasal 114 ayat (2) di atas, yang jelas telah digunakan, sehingga Putusan *Judex Factie* telah menyimpang dari ketentuan undang-undang yang digariskan ;

- b. Bahwa *Judex Factie* tentu mengetahui dan memahami, dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sesungguhnya memberikan ruang bagi pemilik motor Honda Nopol BK 3199 AAI, dalam hal ini pihak ke-3 untuk mengajukan keberatan terhadap perampasan yang dilakukan *Judex Factie* dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, keberatan tersebutlah yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan selaku Pengadilan tingkat banding untuk dikembalikan atau tetap dirampas. Dengan demikian jelas *Judex Factie* Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kapasitasnya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama wajib melakukan perampasan setiap barang bukti yang terbukti digunakan dalam kejahatan Narkotika harus dirampas untuk Negara, bukan karena dipakai atau tidak dipakai saat tertangkap sebagaimana pertimbangan *Judex Factie* ;

Judex Factie tingkat pertama dan Memori Kasasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena *Judex Factie* tingkat Pertama telah keliru menentukan status barang bukti dalam perkara pidana yang terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Flamboyan Simpang Pemda, Kelurahan Sempa Kata, Kecamatan Medan Selayang adalah 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 5 (lima) kg dan 2 (dua) unit Hp milik para Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil dinas Kapaldam I/BB Isuzu Panther Noreg 8888-I. Dengan demikian jelas *Judex Factie* Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kapasitasnya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama wajib melakukan perampasan setiap barang bukti yang terbukti digunakan dalam kejahatan Narkotika harus dirampas untuk Negara dan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam perkara a quo merupakan "konstruksi hukum yang sangat keliru", sehingga putusan tersebut demi hukum sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Pendapat *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut di atas dalam pertimbangan dan amar putusannya "TELAH KELIRU" karena tidak menentukan status barang bukti terhadap 1 (satu) unit mobil dinas Kapaldam I/BB Isuzu Panther Noreg 8888-I seharusnya tidak boleh terjadi karena Pengadilan Militer Tinggi I Medan kapasitasnya sebagai Pengadilan Tingkat Banding wajib untuk menentukan dan melakukan perampasan setiap barang bukti yang terbukti digunakan dalam kejahatan Narkotika harus dirampas untuk Negara. Bukankah 1 (satu) unit mobil dinas Kapaldam I/BB jenis Isuzu Panther Noreg 8888-I yang digunakan para Terdakwa juga sebagai alat angkut pada tanggal 8 Desember 2010 di Jalan Flamboyan Simpang Pemda, Kelurahan Sempa Kata, Kecamatan Medan Selayang ;

6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat banding tersebut di atas dalam perkara Pemohon Kasasi adalah tidak dapat terima secara hukum dan sangat melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku (salah dalam menerapkan hukum), sehingga pertimbangan tersebut di atas harus DITOLAK ;
7. Bahwa benar dalam penyusunan dakwaan Oditur Militer telah melakukan ketidakcermatan dan ketidakcermatan Oditur tersebut telah mengakibatkan putusan a quo (putusan *Judex Factie* tingkat pertama dan tingkat banding) telah membuat "kekeliruan yang nyata" ;
8. Bahwa oleh karena putusan *Judex Factie* tingkat banding mengandung kekeliruan nyata dan salah menentukan barang bukti dalam menerapkan hukum maka putusan a quo tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan sepatutnya dibatalkan ;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 05 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, namun khusus mengenai amar putusan *Judex Factie* perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dakwaan Oditur Militer bahwa terhadap para Terdakwa didakwakan Pasal 114 Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 dimana dalam pasal *a quo* telah dinyatakan batas minimal pembedaannya adalah paling singkat 5 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), karenanya pembedaan terhadap para Terdakwa perlu diperbaiki sesuai ketentuan pada perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa :
I. YOGI APRIADI, Prada Nrp. 31090643640989 dan II. SRI UNTUNG, Praka Nrp. 31020451620880 tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/54-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/51-K/PM I-02/AD/IV/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2011 sekedar pidananya, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu : I. YOGI APRIADI, Prada Nrp. 31090643640989 dan II. SRI UNTUNG, Praka Nrp. 31020451620880 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terlarang yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun ;
 - Pidana Denda : sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
Subsider 3 (tiga) bulan penjara ;
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) kilogram narkotika jenis daun ganja, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI, dirampas untuk Negara ;
 - 3) 2 (dua) unit *handphone* masing-masing milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dirampas untuk Negara ;
Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. 5437/KNF/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Supra X Nopol BK 3199 AAI, dirampas untuk Negara ;
Foto-foto :
 - 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti narkotika jenis daun ganja ;
 - 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Nopol BK 3199 AAI ;
 - 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti 2 (dua) unit *handphone* ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 05 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./**DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAAH, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 05 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)